

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN BALAP LIAR
REMAJA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN MASYARAKAT**

(Skripsi)

Oleh :

M. Niko Kurniawan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN BALAP LIAR REMAJA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN MASYARAKAT

Oleh :

M. Niko Kurniawan

Balap liar merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang sering dilakukan oleh para remaja. Balap liar merupakan balapan ilegal yang dilarang oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Biasanya aksi balap liar diawali dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal ataupun memperoleh sebuah pengakuan. Misalnya mereka beradu kecepatan untuk memperoleh sejumlah uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari balap liar ini. Balap liar yang memang dilakukan di jalanan umum ini sangatlah berisiko membahayakan keamanan serta keselamatan masyarakat pengguna jalan tersebut. Belum lagi suara bising yang berasal dari kendaraan yang digunakan untuk balap liar ini juga sangatlah mengganggu ketertiban masyarakat sekitar tempat diadakannya balap liar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder metodologi pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari anggota kepolisian satuan sabhara Polsek Punggur Lampung Tengah, Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, pelaku balap liar, dan masyarakat sekitar tempat terjadinya aksi balap liar.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui faktor yang menyebabkan terjadinya aksi balap liar, yaitu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri, karena pelaku yang kebanyakan adalah remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri, menyebabkan mereka tak jarang terjerumus untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan dan salah satunya adalah melakukan balap liar. Sedangkan faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kelemahan di dalam penegakkan hukum. Beberapa upaya penanggulangan juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari upaya pre-emptif, upaya preventif, serta upaya represif. Upaya pre-emptif dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan berbagai lapisan masyarakat sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya aksi balap liar. Upaya preventif dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum, melakukan berbagai upaya pencegahan lain sebagai bentuk upaya

pengecahan lanjutan dari upaya pre-emptif. Upaya represif dilakukan sebagai langkah akhir yang diambil setelah adanya upaya-upaya pencegahan, dengan melakukan penggerebekan terhadap pelaku balap liar, melakukan penahanan terhadap pelaku maupun kendaraan yang digunakan, diharapkan dapat memberikan efek jera agar para pelaku tidak mengulangi aksinya lagi.

Penulis menyarankan dalam menanggulangi aksi balap liar yang sangat marak terjadi ini adalah dengan lebih menekankan kepada upaya-upaya pencegahan seperti bekerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat untuk lebih aktif lagi memperdulikan lingkungan sekitarnya. Mengadakan berbagai kegiatan positif serta menyediakan wadah bagi para remaja ini sebagai tempat untuk menyalurkan berbagai kemampuan yang mereka miliki agar menjadi kegiatan yang bermanfaat.

Kata Kunci : Kriminologis, Aksi Balap Liar, Faktor Penyebab, Upaya Penanggulangan

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL STUDY ON ADOLESCENT ILLEGAL RACING THAT ARE ENDANGERING COMMUNITY SECURITY

By :

M. Niko Kurniawan

Illegal racing is a form of social deviation that is often done by teenagers. Illegal racing is an illegal race which is prohibited by UU No. 22 of 2009 concerning Road Transport Traffic. Usually the action of wild racing begins with a sense of fad or competition to get something or get a recognition. Illegal racing which is indeed carried out on public roads is very risky to endanger the security and safety of the people who use the road. Not to mention the noise that comes from the vehicles used for illegal racing is also very disturbing the order of the community around where the illegal racing is held.

This research was conducted with the aim of knowing, understanding, and analyzing the factors causing the occurrence of illegal racing by teenagers, as well as efforts to overcome them. This study uses a normative juridical approach and empirical juridical approach, which uses data collection techniques by means of literature studies and field studies, which are enriched with source data consisting of the police who have a specialty in this field, legal academics, illegal racing actors, and the community around the place where the illegal racing takes place.

Based on the results of the study, it can be seen that the factors that cause illegal racing are internal factors and external factors. Internal factors are factors that come from within the individual itself, because the perpetrators are mostly teenagers who are still in the process of searching for their identity, causing them to often fall into deviations and one of them is doing illegal racing. While external factors include economic factors, environment, education, and weaknesses in law enforcement. Several countermeasures have also been carried out by the police, ranging from pre-emptive efforts are carried out by collaborating with various parties and various levels of society as a form of prevention against illegal racing. Preventive efforts are carried out by holding legal counseling, carrying out various other prevention efforts as a form of further prevention efforts from pre-emptive efforts. Repressive efforts are carried out as the final step taken after the prevention efforts, by conducting raids on illegal racing perpetrators, detaining the perpetrators and the vehicles used, which are expected to provide a deterrent effect so that the perpetrators do not repeat their actions again.

The author suggests that in tackling this very rampant illegal racing, it is by placing more emphasis on prevention efforts such as collaborating with various levels of society to be more active in caring for the surrounding environment. Holding various positive activities and providing a forum for these youth as a place to channel their various abilities so that they can become useful activities.

Keyword : Criminology, Illegal Racing, Causing Factors, Countermeasures

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN BALAP LIAR REMAJA
YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN MASYARAKAT**

Skripsi

Oleh

M. NIKO KURNIAWAN

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN
BALAP LIAR REMAJA YANG MEMBAHAYAKAN
KEAMANAN MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : **M. Niko Kurniawan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1712011070**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
NIP 195911021986031001


2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **21 Oktober 2021**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Niko Kurniawan

NPM : 1712011070

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul“ **KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAKAN BALAP LIAR REMAJA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN MASYARAKAT**” , benar-benar hasil karya sendiri, bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 1 Desember 2021



M. Niko Kurniawan
NPM. 1712011070

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap M. Niko Kurniawan yang akrab disapa Niko, dilahirkan di Panjang pada tanggal 29 Agustus 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Muhammad Eko dan Ibu Yeni Kurnia. Riwayat pendidikan formal yang penulis tempuh dan selesaikan adalah pada Sekolah Dasar (SD) Negeri Randugunting 5 diselesaikan pada Tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Punggur diselesaikan pada Tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Punggur diselesaikan pada Tahun 2017.

Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1(S1) melalui jalur SNMPTN pada tahun 2017. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) priode 1 selama 40 hari di Desa Adi Karya Mulya, Kecamatan Panca Jaya, Kabupaten Mesuji Pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021 penulis telah menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

MOTO

“Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat”
(H.R Bukhari & Muslim)

“Selesaikan segala sesuatu pilihan yang sudah dimulai, jangan berhenti ditengah jalan”
(M. Niko Kurniawan)

“Jangan pernah mencari masalah, tetapi jangan pernah lari ketika masalah datang”
(M. Niko Kurniawan)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala Puji syukur Atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayahnya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan
skripsi ini dan mempersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta

Ayah Muhammad Eko dan Mama Yeni Kurnia

Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama
membesarkan putra sulungnya. Terima kasih atas segala perjuangan yang luar biasa
serta dukungan kepada ku dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga Allah
senantiasa meridhoinya.

Mbakku Tercantik

Adinda Meirizka, S.E.

Yang selalu memberikan semangat dan perhatian serta dukungan kepada adik-
adikmu.

Adikku Yang Cantik

Nike Yuliana

Tetap semangat agar bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua dan selalu
memberikan arti dari sebuah kesabaran dan persaudaraan.

Seluruh Keluarga Besar Alm. Hartono dan Alm. M. Aries

Atas segala Doa dan dukungan serta motivasi nya kepada ku.

Serta Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya dosen
bagian hukum pidana.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku menuntut ilmu dan menggapai cita-cita yang menjadi sebagian jejak awal
dari langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucap Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja yang Membahayakan Keamanan Masyarakat”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.S.i., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembimbing Satu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini;
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Satu, yang telah memberikan kritik yang membangun, saran dan pengarahan selama proses penyusunan skripsi ini;
7. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Dua, atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
9. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana, Ibu As, Bang Ijal, dan Mba Tika;
10. Narasumber dalam penelitian ini, Bapak Eddy Rifai, Bapak Japar, Saudara Berry serta Saudara Bagas yang telah membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
11. Terimakasih kepada semua guru yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran penulis mulai dari tahap Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA);
12. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, yang telah merawat dan membesarkanku dengan sangat tulus, penuh cinta, dan selalu memberikan kasih sayang serta doa

13. restu yang selalu dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilanku dan masa depanku;
14. Terimakasih kepada Keluarga Besar Alm. Hartono dan Alm. Mat Aries atas segala dukungan dan motivasi serta doa kepada penulis;
15. Terimakasih kepada Keluarga Besar BRIGEZ Indonesia khususnya BRIGEZ DPD Lampung, DPW Lampung Tengah, DPC Punggur yang telah membersamai dan membimbing saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi semoga saya istiqomah dalam melaksanakannya;
16. Sekar Winda Putri, terimakasih atas pengorbanan waktu dan tenaga serta pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi serta kasih sayang dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis;
17. Sahabatku geng mletre Dudung, Bagong, Rumeah, Sanlek, Sarden, Simber, Alan, Japol, Pejet;
18. Teman-temanku di asrama zalfa tercinta, Anjuandi lae, Alif Uwais, Fauji Banten, Gusti Jabung, Ridho udo, Joni kero, Umpu Krui, Oci Blitang, M. Agung Bigbos, Iqbal, Valdo liwa, Fatwa PSW, Roybed, Rico, Seto, Bang Kandi, Tante dan om cepai, terimakasih atas semua dukungan serta semangat yang diberikan;
19. Saudaraku Berry, Agung, Egik, Gepeng, Genjreng, Ogek, Arip, terimakasih atas dukungan kalian;
20. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA Pidana);
21. Dan Almamater Tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman hingga insya Allah menjadikanku pribadi yang berguna bagi keluarga dan agama;

22. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, memberikan pemikiran dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuannya.

Bandar Lampung, 19 Oktober 2021

Penulis,

M. Niko Kurniawan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori tentang Faktor Penyebab Kejahatan	17
B. Pengertian tentang Balap Liar.....	24
C. Pengertian tentang Kenakalan Remaja	25
D. Teori tentang Penanggulangan Kejahatan.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	32
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber	35
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Tindakan Balap Liar Remaja yang Membahayakan Keamanan Masyarakat	38
B. Upaya Penanggulangan Tindakan Balap Liar Remaja yang Membahayakan Keamanan Masyarakat	55

V. PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya dan inipun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukannya sering menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi orang tua serta lingkungannya. Kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekesalan lingkungan inilah yang menjadi sumber dari munculnya perilaku menyimpang di kalangan remaja.

Penyebab terjadinya perilaku menyimpang yang terjadi pada kalangan remaja dikarenakan ketidakmampuan menyerap norma - norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan kedalam keperibadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Belakang ini jika kita perhatikan, setiap hari selalu saja terjadi peristiwa penyimpangan sosial yang dilakukan oleh remaja.

Penyimpangan sosial muncul akibat tidak adanya kesadaran remaja untuk mentaati norma dan peraturan sosial. Perilaku menyimpang harus dihindari karena dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat. Bentuk- bentuk

penyimpangannya pun beragam seperti melakukan tindakan-tindakan kenakalan, seperti perkelahian, merokok, pergaulan bebas, urakan yang mengacaukan ketentraman sekitar, seperti mencoret-coret tembok umum dan kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.

Perilaku menyimpang akan menjadi perilaku yang mengganggu, perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja sering kali tidak mereka sadari bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat sekitarnya serta perilaku tersebut menyimpang dari norma-norma hukum yang berlaku. Perilaku remaja yang menyimpang dan melanggar hukum itu disebut sebagai kenakalan dan belum disebut sebagai kejahatan.¹

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* yang artinya anak-anak, anak muda, sifat khas pada periode remaja dan *delinquency* yang berasal dari bahasa latin *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, dan lain sebagainya. *Juvenile delinquency* atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada remaja. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.²

Salah satu kenakalan remaja yang sering terjadi adalah kegiatan balapan liar.

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun

¹ Sarwono Sarlito W, 2006, "*Psikologi Remaja*", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm.5.

² Kartono, K, 2006, "*Patologi sosial 2 kenakalan remaja*", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 52.

mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak diadakan di arena balapan resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya di lakukan di malam hari hingga menjelang pagi adalah waktu yang sering digunakan untuk balapan liar, karena situasi dan kondisi jalan raya mulai sepi dari aktivitas lalu lintas.

Balapan liar ini biasanya diawali dari rasa iseng atau persaingan untuk memperoleh sesuatu hal. Misalnya mengadu kecepatan motor yang dimilikinya, berebut pacar atau uang yang dipertaruhkan sebagai tujuan dari kegiatan balapan liar ini. Sebelum melakukan balapan liar, biasanya mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian, setelah itu mereka mempersiapkan dan memperbaiki kendaraannya, menambah dan memodifikasi motornya agar kiranya bisa berjalan secepat mungkin dalam balapan liar yang mereka lakukan.

Balapan liar sering dilakukan di tempat atau jalan yang sepi dan bagus untuk digunakan sebagai arena balapan liar serta aman dari kejaran patroli polisi. Tidak jarang dari mereka merasa semakin tertantang untuk mencari dan berpindah tempat jika polisi melakukan patroli atau razia. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.

Kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan standar keselamatan dan kelayakan jalan sepeda motor antara lain tidak memasang badan motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak berukuran standar, knalpot bersuara keras, tidak memakai helm dan jaket serta tidak membawa atau memiliki

surat-surat kendaraan bermotor seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM).

Semua tindakan balap liar adalah tindakan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 115 dan Pasal 297. Selain itu, aksi balap liar yang kerap mengganggu ketentraman masyarakat sekitar di malam hari juga dapat melanggar ketentuan Pasal 503 KUHP.

Fenomena balap liar ini sebenarnya bukan hal yang asing lagi untuk masyarakat. Malahan bagi sebagian masyarakat merupakan hiburan tersendiri. Sebagian besar pelaku balapan liar ini justru bukannya golongan menengah tapi golongan bawah. Remaja yang berasal dari keluarga golongan bawah/keluarga miskin ini adalah aktor dari acara balap liar jalanan. Mulai dari motor curian sampai membawa lari motor orang tuanya yang masih kredit, juga sah-sah saja buat mereka, yang penting mendapat tepuk tangan dari teman atau geng mereka.

Balapan liar ini bukanlah suatu aksi positif, karena aksi balapan liar ini terbilang nekat, selain ngebut dan membahayakan pengguna jalan lain, mereka juga membahayakan diri sendiri karena memacu motor tanpa menggunakan helm, bahkan ada yang tanpa lampu. Belum lagi polusi suara dan udara yang mereka ciptakan karena motor-motor mereka sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengeluarkan suara yang sangat bising serta asap dari knalpot yang dikeluarkan sangat tebal.

Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi balap motor liar seolah-olah tak ada habisnya. Dalam upaya

mencegah terjadinya balap motor liar, pihak kepolisian sudah mengupayakan berbagai cara, dimulai dari metode paling lunak hingga metode yang keras. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil yang nyata. Tidak jarang pelaku balap motor liar kucing-kucingan dengan pihak kepolisian. Para pembalap jalanan itu tidak ada kapoknya, mereka terus melakukan aksi kebut-kebutan pada malam hari.

Patroli yang dilakukan polisi untuk mencegah terjadinya balap motor liar dilakukan hampir setiap malam, terutama pada hari sabtu, biasanya pembalap tersebut seringkali melakukan aksinya pada malam minggu yang merupakan malam berkumpulnya anak muda. Pihak kepolisian melakukan patroli pada jam-jam rawan, yakni pada malam hari yang sasarannya adalah pelaku balap motor liar. Namun para pembalap jalanan itu mencari celah ketika petugas lengah. Setelah polisi melakukan patroli dan membubarkan balap motor liar, mereka kemudian melanjutkan lagi adu balap motor tersebut di jalan raya tanpa mengenal rasa takut.

Seperti yang terjadi pada beberapa contoh kasus berikut ini, diantaranya yaitu :

1. Sebanyak 71 kendaraan bermotor diamankan petugas gabungan Sat Lantas, Sabhara Polresta Bandar Lampung, Denpom II/3 Pomal, dan Lenal Lampung. Puluhan kendaraan itu terjaring balap liar di jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandar Lampung pada sabtu (15 Februari 2020) malam minggu (16 Februari 2020) dini hari. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kopol Reza Khomeini yang memimpin razia tersebut mengatakan bahwa kegiatan ini dilakukan guna menindaklanjuti laporan masyarakat tentang seringnya balapan liar di seputaran Jalan Sultan Agung, Wayhalim, Bandar Lampung yang cukup meresahkan dan juga menyebabkan rawan kecelakaan lalu lintas. Awalnya petugas melakukan penutupan akses jalan menuju ke jalan tersebut, hingga mengamankan 71 sepeda

motor dari pengendara yang kebanyakan pemuda. Petugas kepolisian hanya melakukan teguran dan penilangan, juga membawa kendaraan yang tidak disertai surat lengkap ke Mapolresta Bandar Lampung³

2. Aksi balap liar di Jalan AR Prawiranegara Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat yang meresahkan warga akhirnya digrebek polisi. Dari penggerebekan tersebut sebanyak 29 kendaraan bermotor roda dua dan 48 remaja yang diduga terlibat diamankan petugas. Pada minggu (13 Juni 2021) sekitar pukul 02.00 WIB puluhan personil Polisi dari berbagai unit melakukan penggerebekan dengan memblokir jalan AR Prawiranegara, Jalan Pala Raya, dan Jalan Reformasi. Akibatnya puluhan kendaraan berikut pengendaranya kocar-kacir dalam penggerebekan yang dilakukan dini hari tersebut. Penggerebekan tersebut dilakukan oleh gabungan unit Sat Lantas, Sat Sabhara, Sat Reskrim dan Sat Intelkam Polres Metro Lampung. Sedikitnya terdapat 29 unit motor yang terdiri atas 16 unit motor matic, 7 motor jenis batangan atau motor laki dengan CC besar dan 6 motor jenis bebek. Selain itu petugas juga diketahui mengamankan sebanyak 48 remaja yang diduga terlibat dalam aksi balap liar di Kelurahan Metro dan Mulyojati tersebut. Kemudian selanjutnya sekitar pukul 03.00 WIB seluruh kendaraan berikut remaja yang terlibat diamankan ke Mapolresta Metro untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Petugas melakukan pembinaan kepada seluruh remaja yang terlibat dan melakukan penilangan sesuai dengan kondisi kendaraannya masing-masing.⁴

³ Radar Lampung, “Balap Liar di Wayhalim, Remaja Berikut 71 Kendaraan Diamankan”, <https://radarlampung.co.id/2020/02/16/balap-liar-di-wayhalim-remaja-berikut-71-kendaraan-diamankan/>, diakses pada 30 Agustus 2020 jam 09.39 WIB

⁴ Kupas Tuntas.co, “Polisi Gerebek Balap Liar di Metro, 29 Motor dan 48 Remaja Diamankan”, <https://www.kupastuntas.co/2021/06/13/polisi-gerebek-balap-liar-di-metro-29-motor-dan-48-remaja-diamankan/>, diakses pada 02 Februari 2021 jam 13.12 WIB

Faktor penyebab terjadinya balapan liar bisa disebabkan oleh buruknya kontrol diri dari remaja yang tidak dapat mengontrol keinginan untuk mencari jati diri dengan cara melakukan hal-hal baru dan juga melemahnya kontrol sosial diakibatkan kegagalan keluarga, lingkungan, sekolah. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor yang menyebabkan remaja menjadi pelaku balap liar yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap balap liar remaja yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan dan perumusannya dengan tujuan untuk menjaga agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas mengenai masalah yang dibahas, maka dalam penelitian ini perlu diberikan suatu pembatasan-pembatasan yang membatasi ruang lingkup kajiannya. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah dititikberatkan hanya pada kajian kriminologis terhadap adanya tindakan balap liar yang dilakukan oleh remaja. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2021.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan remaja menjadi pelaku dari balap liar yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap tindakan balap liar remaja yang membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis
 1. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.
 2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menambah referensi di dunia kepustakaan dan memberikan masukan kepada pihak-pihak lain yang dapat digunakan untuk kajian dan penulisan ilmiah di bidang hukum.
- b. Secara Praktis
 1. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam upaya melakukan penanggulangan terhadap tindakan balap liar.
 2. Salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan, sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau tulisan.⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang dikumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk dijadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan secara umum adalah perilaku manusia yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang merugikan dan menimbulkan korban. Abdulsyani menjelaskan bahwa kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya.⁶

⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 73.

⁶ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 115.

1. Faktor juvenile delinquency

Istilah Juvenile delinquency atau dikenal dengan kenakalan remaja berasal dari bahasa latin yang berarti perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada remaja. Hal ini mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal. Perilaku tersebut biasanya disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial dan membuat standar untuk tingkah lakunya sendiri. Kenakalan yang dilakukan remaja terbagi dalam beberapa aspek, yaitu : (a) kemauan untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain; (b) keinginan membahayakan hak orang lain seperti merampas, mencuri, dan mencopet; (c) kemauan untuk melakukan tindakan yang tidak terkendali; (d) keinginan untuk melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seorang.⁷

2. Faktor lingkungan

Menurut faktor lingkungan ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.⁸

3. Faktor ekonomi

Dalam faktor ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk suatu daerah sehingga menyebabkan persaingan

⁷ Kartono, K, *Op. Cit*, hlm. 52.

⁸ Made Darma Weda, 1996, "*Kriminologi*", Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 19.

ekonomi yang ketat dan menimbulkan banyaknya pengangguran di daerah tersebut. Dampak dari banyaknya pengangguran ini adalah masyarakat cenderung menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan tindak kejahatan.⁹

b. Teori Penanggulangan kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif, dan represif.

1. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dan berkoordinasi dengan setiap semua pihak dalam rangka mengantisipasi kejahatan.¹⁰

2. Preventif

Upaya preventif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, patroli, dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan

⁹ M. Bassar Sudrajat, 1986, "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*", Jakarta, Remaja Karya, hlm. 23.

¹⁰ Sunarto, 2013, "*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*", Bandar Lampung, Aura Publishing, hlm. 45-46.

mengandung : *Police Hazard*, termasuk kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan.¹¹

Pihak kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dalam upaya preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistic dan metode abolisionistik. Moralistic dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan : political will, social will, dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau

¹¹ *Ibid.*,

individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.¹²

3. Represif

Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah penangkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.¹³

Upaya represif ini merupakan upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.

4. Tindakan Khusus

Tindakan khusus yang dilakukan oleh Kepolisian ini diantaranya berupa kegiatan-kegiatan operasi Kepolisian, yaitu serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Beberapa contoh tindakan khusus sebagai upaya represif oleh Kepolisian diantaranya yaitu:

¹² Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 170.

¹³ Sunarto, *Op. Cit.*, hlm. 45

- a. Operasi Lilin, adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga ibadah natal;
- b. Operasi Ketupat, adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan jalur mudik pada masa lebaran;
- c. Operasi Rutin, yaitu operasi dalam rangka menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.¹⁴

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang di maksud sebagai berikut :

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁵
- b. Kriminologi adalah ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri yang tujuannya adalah mempelajari apa sebab-sebab sehingga seseorang melakukan kejahatan dan apa yang menimbulkan kejahatan itu.¹⁶
- c. Remaja adalah mereka yang mengalami masa transisi (peralihan) dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yaitu antara usia 12-13 tahun hingga usia 20-an tahun, perubahan yang terjadi termasuk drastis pada semua aspek perkembangannya yaitu meliputi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, kepribadian, dan sosial.¹⁷

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Lexy J.Moleong, 2005, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 54.

¹⁶ Indah Sri Utami, 2012, “*Aliran dan Teori dalam Kriminologi*”, Yogyakarta: Tafa Media, hlm. 3.

¹⁷ Gunarsa, 2006, “*Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*”, Jakarta, PT BPK Gunung Mulia, hlm. 196.

- d. Kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada remaja. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal.¹⁸
- e. Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan di atas jalanan umum.¹⁹
- f. Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penulisan hukum ini menjadi empat bab yang setiap bab dibagi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini mengemukakan apa yang menjadi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan kegunaan penulisan, Kerangka konseptual (teoritis dan konseptual), dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

¹⁸ Kartono, K, 2006, "*Patologi sosial 2 kenakalan remaja*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 52.

¹⁹ Balap Liar Indonesia <http://putrabadhegracingteam.blogspot.co.id/2013/03/balap-liar.html> terakhir diakses 6 Agustus 2020.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, "*Sosiologi Suatu Pengantar*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 22

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan pengertian tentang kajian kriminologi, balapan liar, dan upaya penanggulangan tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode yang akan di pakai guna memperoleh data yang akurat, adapun metode yang di gunakan terdiri dari jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini mencakup pembahasan dari hasil penelitian dan pembahasan yang mengemukakan tinjauan kriminologi terhadap tindakan balap liar remaja yang membahayakan masyarakat.

V. PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari apa yang telah di bahas dalam bab sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori tentang Faktor Penyebab Kejahatan

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari arti, sebab, pencegahan kejahatan, dan perbaikan penjahat sebagai gejala sosial dan kemanusiaan dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari ilmu pengetahuan pendukungnya.²¹

Sedangkan kriminologis adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan kejahatan.²²

Kejahatan sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana positif, kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak tatanan norma-norma hukum yang ada (dalam arti luas), karena masyarakat tidak menyenangi tingkah laku tersebut.

Kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang tertulis.

Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang tujuannya adalah untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan yang dimana dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor

²¹ Firganefi, Ahmad Irzal Fardiansyah, 2014, "*Hukum Dan Kriminalistik*", Bandar Lampung: Justice Publisher, hlm. 24.

²² Topo Santoso, 2009, "*Kriminologi*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm.9.

kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya tersebut.

Terdapat tiga objek studi kriminologi yang tidak dapat dipisahkan, diantaranya adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.²³

Seorang ahli antropologi berkebangsaan Francis, P. Topinar (1830-1911) adalah yang pertama kali mengenalkan nama kriminologi, dimana kata kriminologi terdiri dari 2 (dua) suku kata yang terdiri dari “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, jadi kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.²⁴

Beberapa pengertian kriminologi menurut para ahli sebagai berikut:

a. Edwin H. Sutherland: Kriminologi sebagai “*is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena*” (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).²⁵

b. W.A Bonger: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi menjadi kriminologi murni dan kriminologi terapan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

²³ *Ibid.*

²⁴ A.S Alam, 2010, “*Pengantar Kriminologi*”, Makassar, Pustaka Refleksi, hlm. 1.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 1-2.

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. Sosiologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.²⁶

Selain itu terdapat kriminologi terapan yang berupa:

1. Higiene Kriminal

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminal

Usaha penanggulangan kejahatan, dimana suatu kejahatan telah terjadi. Di sini dilihat sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, 2012, "*Kriminologi*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 10.

ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

1. Kriminalistik (*policie scientific*)

Merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon*).²⁷

c. Wood: Kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat dan, termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.²⁸

d. J. Constant : Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²⁹

e. Mudigdo Moeliono: Kriminologi adalah bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan masyarakat.³⁰

f. E.H. Sutherland: Kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. Menurutnya, kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum, sehingga olehnya dibagi menjadi tiga yaitu:

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Santoso, Topo dan Zulfa, A. E, 2001, "*Kriminologi*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 12.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁰ A.S. Alam, "*Pengantar Kriminologi*", *Op. Cit.*, hlm. 2

1. Sosiologi Hukum yaitu ilmu tentang perkembangan hukum.
 2. Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan.
 3. *Penology* yang menaruh perhatian atas perbaikan tahanan.³¹
- g. WME. Noach: Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.³²
- h. Abdullah Marllang: Kriminologi adalah suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman adalah merupakan objek dari setiap unsur- unsur perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.³³ Tidak ada suatu ilmu yang memiliki suatu objek formal yang sama, sebab jika ditemukan objek formalnya sama, maka dipastikan ilmu itu sama. Oleh karena itu, ada beberapa objek yang menjadi kajian dari kriminologi yang terdiri dari kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan.³⁴

2. Teori-Teori Kriminologi

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi, antara lain :

a. Teori Biologis

Teori ini mengatakan bahwa faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibaa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa

³¹ Deni Achmad dan Firganefi, 2016, "*Pengantar Kriminologi & Viktimologi*", Bandar Lampung, Justice Publisher, hlm. 8.

³² Sumber: <http://www.negarahukum.com>, diunduh pada Rabu 05 Agustus 2020, pukul 10.47 WIB.

³³ Abdullah Marllang Dkk, 2011, "*Pengantar hukum Indonesia, cet 2*", Makassar, ASPublishing, hlm. 67.

³⁴ Sumber: <http://the-catetan.blogspot.com/> diunduh pada Rabu 05 Agustus 2020, pukul 10.56 WIB.

kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.³⁵

b. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya pelaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.³⁶

c. Teori Sosiogenesis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan

³⁵ Anang Priyanto, 2012, "*Kriminologi*", Yogyakarta, Penerbit Ombak, hlm. 86.

³⁶ Indah Sri Utami, 2012, "*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*", Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 48.

kelompok, peranan sosial, status sosial, dan internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

d. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal ini terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.³⁷ Maksud dari faktor ini adalah penyebab kejahatan dilihat berdasarkan letak suatu daerah tertentu tempat terjadinya suatu kejahatan.

3. Objek Kajian Kriminologi

Secara umum objek kajian kriminologi ada 3, yaitu :

- a. Kejahatan, Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan. Yang dipelajari terutama adalah peraturan perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma termuat didalam peraturan pidana.
- b. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan bertujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan.
- c. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-

³⁷ Ende Hasbi Nassarudin, 2016, “*Kriminologi*”, Bandung, CV. Pustaka Setia, hlm. 121-122.

perbuatan atau gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.³⁸

B. Pengertian tentang Balap Liar

1. Pengertian Balap Liar

Balapan liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang.

2. Unsur-Unsur Balap Liar

Balap liar terjadi karena terdapat beberapa unsur yang sangat berperan dalam mendukung kegiatan balap liar tersebut. Adapun unsur-unsur yang ada dalam kegiatan balap liar pada remaja adalah :

- a. Joki, adalah pengendara atau remaja yang mengendalikan kendaraan bermotor pada saat dilangsungkannya balap liar. Orang yang menjadi joki biasanya adalah orang yang menjadi pemilik kendaraan/bengkel atau bisa juga orang lain yang dipilih si pemilik kendaraan/bengkel yang memiliki kemampuan.
- b. Motor balap, merupakan kendaraan yang di buat khusus untuk kegiatan balap liar dengan spesifikasi yang dikembangkan sendiri oleh bengkel atau joki yang akan mengendarai motor tersebut.
- c. Taruhan, Kegiatan balap liar dijadikan sebagai unsur taruhan atau judi sehingga kegiatan balap liar biasanya dilakukan secara berkelompok atau dalam bentuk geng. Pelaku taruhan biasanya bukan hanya dari sipemilik motor atau bengkel tapi juga penentoan atau masyarakat di sekitar lokasi tempat terjadinya balap liar.
- d. Penonton, Unsur lain dari kegiatan balap liar adalah adanya penonton sebagai supporter sekaligus sebagai peserta taruhan yang akan lebih menyemarakkan terjadinya balap liar.³⁹

³⁸ Topo Santoso, 2009, "*Kriminologi*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm.9.

³⁹ <http://duniabalapliar098.blogspot.co.id> diakses pada 03 Februari 2021 jam 11.00 WIB.

C. Pengertian tentang Kenakalan Remaja

1. Pengertian Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak menuju ke dewasa tetapi belum bisa disebut dewasa. Masa remaja adalah masa dimana seseorang masih mencari jati diri atau identitas mereka yang sebenarnya dengan cara mencoba-coba hal-hal baru demi menemukan pola hidup yang paling sesuai baginya. Meskipun tak jarang dalam proses mencari tersebut mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan kekuatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya.

Menurut WHO remaja adalah suatu masa ketika :

- a) Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual;
- b) Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa;
- c) Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.⁴⁰

Istilah *adolescent* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak dan masa dewasa yang mencakup pertumbuhan biologis, kognitif, dan sosial-emosional. Menurut WHO, masa remaja terjadi dalam rentang usia 12-24 tahun. Sementara, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun, dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun serta belum menikah.

⁴⁰ <https://www.who.int/westernpacific/news/q-a-detail/adolescent-health-and-development>, diakses pada 03 Februari 2021 jam 11.06 WIB

Seseorang yang berada di usia remaja juga cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi. Tanpa kontrol yang tepat dari dirinya sendiri maupun orang tua, hal ini bisa membuat mereka terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang melanggar nilai, norma, dan aturan, atau yang biasa disebut dengan kenakalan remaja.

2. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Masalah kenakalan remaja mulai mendapat perhatian masyarakat secara khusus sejak terbentuknya peradilan untuk anak-anak nakal (*Juvenile Court*) pada 1899 di Illinois, Amerika Serikat.

3. Penyebab Kenakalan Remaja

Cukup banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja, diantaranya :

- a. Faktor internal
 1. Krisis identitas;
 2. Kontrol diri yang lemah.
- b. Faktor eksternal
 1. Kurangnya perhatian dari orang tua, serta kurangnya kasih sayang;
 2. Minimnya pemahaman tentang keagamaan;
 3. Pengaruh dari lingkungan sekitar;⁴¹

⁴¹ <https://www.google.com/amp/s/today.line.me/id/v2/amp/article/j8Qnrr> diakses pada 03 Februari, jam 10.00 WIB.

4. Akibat-Akibat Kenakalan Remaja

Akibat-akibat yang ditimbulkan dari kenakalan remaja antara lain :

a. Bagi diri remaja itu sendiri

Akibat dari kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri dan sangat merugikan baik fisik maupun mental walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Dampak bagi fisik yaitu seringnya terserang berbagai macam penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarnya kepada cara berfikir yang tidak stabil dan kepribadiannya yang akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan moral.

b. Bagi keluarga

Anak merupakan salah satu yang menjadi harapan bagi keluarga karena nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila anak berkelakuan menyimpang, maka akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak.

c. Bagi lingkungan masyarakat

Remaja yang berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarganya. Masyarakat akan memberikan pandangan atau memberikan label yang buruk kepada remaja tersebut, bukan hanya kepada remaja yang melakukan kenakalan dimasyarakat tetapi label juga diberikan kepada keluarga dari remaja tersebut.

D. Teori tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, dan pada lingkungan sosial maupun fisik, yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadi kejahatan. Setidaknya ada empat cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, pre-emptif, preventif, represif, dan tindakan khusus.

a. Pre-emptif

Upaya pre-emptif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk menangkal atau menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Termasuk upaya untuk mengeliminir faktor-faktor kriminogen yang ada dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya dan berkoordinasi dengan setiap semua pihak dalam rangka mengantisipasi kejahatan.⁴²

b. Preventif

Upaya preventif merupakan rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah secara langsung terjadinya kejahatan. Mencakup kegiatan pengaturan, patroli, dan pengawalan di lokasi yang diperkirakan mengandung : *Police Hazard*, termasuk kegiatan pembinaan masyarakat yang ditujukan untuk memotivasi segenap lapisan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pencegahan kejahatan.⁴³

⁴² Sunarto, 2013, "*Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*", Bandar Lampung, Aura Publishing, hlm. 45-46.

⁴³ *Ibid.*,

Selain itu pula pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas criminal atau sosial, sekalipun potensial tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dalam upaya preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistic dan metode abolisionistik. Moralistic dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan.

Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan : political will, social will, dan individual will. Kehendak pemerintah (political will) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (social will) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau individual will, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

c. Represif

Upaya represif merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah penangkapan semua kasus kejahatan yang telah terjadi, yang disebut sebagai

ancaman faktual. Bentuk kegiatannya antara lain penyelidikan, penyidikan serta upaya paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.⁴⁴

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi.⁴⁵

d. Tindakan Khusus

Tindakan khusus yang dilakukan oleh Kepolisian ini diantaranya berupa kegiatan-kegiatan operasi Kepolisian, yaitu serangkaian tindakan Polri dalam rangka menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diselenggarakan dalam kurun waktu tertentu, sasaran tertentu, cara bertindak tertentu, kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas. Beberapa contoh tindakan khusus sebagai upaya represif oleh Kepolisian diantaranya yaitu:

- a. Operasi Lilin, adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menjaga ibadah natal;
- b. Operasi Ketupat, adalah sebutan dari kegiatan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan jalur mudik pada masa lebaran;
- c. Operasi Rutin, yaitu operasi dalam rangka menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 45

⁴⁵ Abintoro Prakoso, 2013, "*Kriminologi dan Hukum Pidana*", Yogyakarta, Laksbang Grafika, hlm. 170.

⁴⁶ Sunarto, *Op. Cit.*, hlm. 45

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan karena dengan penegakan hukum dapatlah diwujudkan tujuan dan fungsi hukum ditengah masyarakat. Melalui penegakan hukum, dapatlah pula diwujudkan suasana kondusif dalam arti terwujudnya suasana keadaan yang serasi, selaras dan seimbang dalam semua segi aspek hidup dan kehidupan masyarakat maka hukum hanyalah merupakan simbol belaka yang tidaklah mungkin dapat menegakkan dirinya sendiri tanpa usaha konkrit dari manusia.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi-isi pada faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang- undang saja;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁴⁷

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2004, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 42.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris :

1. Pendekatan yuridis normatif

Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

2. Pendekatan yuridis empiris

Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁹ Pada pendekatan ini dilakukan pengambilan data secara langsung pada objek yang berkaitan dengan balap liar.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dari tinjauannya dibedakan menjadi dua yaitu data yang di peroleh di lapangan dan data yang di peroleh dari bahan pustaka. Di dalam mendapatkan data dan jawaban pada penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu;

⁴⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13-14.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm.32.

1. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh si peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara dan hasil pengisian kuesioner (angket). Soeratno dan Arsyad menyatakan bahwa data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh organisasi yang menggunakan atau menerbitkan data tersebut. Contoh data primer, Peneliti akan meneliti tentang prosedur kerja suatu aplikasi tertentu, maka dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.⁵⁰

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram.⁵¹ Menurut Nur Indrianto dan Bambang Supomo data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, diperoleh dan dicatat oleh pihak lain.⁵²

Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literatur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum antara lain :

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang

⁵⁰ Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. "*Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*", Jakarta, UPP, AMP UKPN, hlm.76.

⁵¹ Husein Umar, 2013, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*", Jakarta, Rajawali, hlm.42.

⁵² Nur, Indriantoro dan Supomo, Bambang, 2013, "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*", Yogyakarta, BPF.

dilakukan.⁵³ Dalam hal ini bahan hukum primer yang di gunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁵⁴ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa data sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.⁵⁵ Dari definisi di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana, Cet. 7, hlm 141.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus ensklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media masa.⁵⁶ Menurut S. Nasution narasumber adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dalam keadaan saling berhadapan atau melalui telepon.⁵⁷ Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari :

1. Anggota Kepolisian Sektor Punggur	: 1 Orang
2. Remaja Pelaku Balap Liar di Daerah Punggur	: 2 Orang
3. Masyarakat Daerah Punggur di Sekitar Area Balap Liar	: 1 Orang
4. <u>Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila</u>	: 1 Orang
Jumlah	: 5 Orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang akan dikaji, dimana peneliti terjun secara langsung dalam masyarakat yang akan diteliti. Dalam observasi, yang peneliti lakukan adalah meneliti atau mengamati tempat yang biasanya dijadikan lokasi balapan liar yaitu di Sekitar

⁵⁶ Sumber : <https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>, di akses pada hari Rabu, 05 Agustus 2020 jam 11.03 WIB.

⁵⁷ S. Nasution, 2010, "*Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*", Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 113.

daerah kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Dalam teknik ini peneliti hanya melakukan fungsi sebagai pengamat, bukan bertindak sebagai partisipan. Sehingga merupakan hak peneliti untuk tidak memberitahukan maksud dan tujuan dari penelitian kepada obyek yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara bertanya jawab melalui kontak dengan menggunakan panduan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dipadu dengan pengembangan di lapangan.

Dalam melakukan wawancara peneliti memiliki pedoman wawancara yang dijawab secara terbuka atau bebas oleh narasumber. Tujuan menggunakan daftar pertanyaan adalah untuk menghindari penyimpangan dari masalah yang diteliti. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pihak Polsek Punggur Lampung Tengah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen sebagai sumber data yang dapat diperinci dengan jalan melihat, mencatat, dan mengabadikan dalam gambar untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai praktek balapan di sekitar daerah Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Peneliti menggunakan alat bantu berupa kamera untuk memotret beberapa aktivitas, adanya dokumentasi ini dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan data-data berupa foto yang sesuai dengan penelitian ini untuk kemudian dianalisis.

2. Pengolahan Data

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan diteliti dan dalam pengolahan data dilalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing* yaitu memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui mengenai kelengkapan, kejelasan, kebenaran, apakah data yang diperoleh sudah cukup lengkap, benar dan sesuai atau relevan dengan masalah.
- b. *Evaluating* yaitu memeriksa dan meneliti data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- c. Sistematisasi yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

E. Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam menganalisis data berupa data primer dan sekunder dengan maksud untuk memaparkan hasil penelitian yang diangkat menjadi masalah dalam tulisan ini yaitu Upaya Penanggulangan Terhadap Anak yang Balapan Liar. Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan didapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian ini.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan kesimpulan sebagai hasil pembahasan tentang kajian kriminologis terhadap tindakan balap liar remaja yang membahayakan keamanan masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab tindakan balap liar yang dilakukan oleh remaja ini diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang mempunyai hubungan dengan penyebab timbulnya suatu tindakan yang menyimpang. Dimana factor ini merupakan factor penyebab yang utama para remaja melakukan tindakan balap liar ini. Dalam penelitian ini, dimana pelaku aksi balap liar kebanyakan adalah seseorang yang dalam masa remaja, masa dimana para remaja ini masih dalam proses mencari pola hidup yang paling sesuai dan juga pencarian jati diri mereka masing-masing. Hal ini membuat para remaja berada dalam kondisi penasaran untuk mencoba semua hal baru tak terkecuali hal-hal yang merupakan tindakan menyimpang yang termasuk didalamnya aksi balap liar.
2. Upaya penanggulangan tindakan balap liar oleh pihak kepolisian yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Sesuai dengan hasil dan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya bahwa upaya pre-emptif yang dilakukan oleh

Kepolisian Sektor Punggur guna mencegah terjadinya balap liar adalah dengan menjalin kerjasama dengan berbagai lapisan masyarakat, tenaga pendidik, dan juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan melakukan patroli pada tempat-tempat dan jam-jam rawan terjadinya aksi balap liar. Penyuluhan-penyuluhan secara langsung juga diberikan kepada para remaja, serta peran aktif masyarakat juga dibutuhkan dengan diadakannya sikamling di lingkungan wilayah hukum Polsek Punggur. Upaya represif dilakukan sebagai upaya akhir ketika upaya pencegahan tidak dapat menahan seseorang melakukan aksi balap liar. Memberikan pembinaan, menahan kendaraan serta memberikan sanksi berupa penilangan dilakukan untuk menyadarkan para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepolisian hendaknya bekerjasama dengan masyarakat dengan meminta masyarakat untuk dapat berkoordinasi melaporkan setiap adanya aksi balap liar yang terjadi ke pihak kepolisian, guna terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman.
2. Disarankan bagi para pembentuk aturan untuk menerbitkan aturan yang lebih spesifik dan mendalam lagi terkait aksi balap liar yang marak terjadi, dengan pemberian hukuman/sanksi yang lebih berat lagi guna memberikan efek jera bagi para pelaku yang melakukan balap liar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad, Deni dan Firganefi. 2016. *Pengantar Kriminologi & Viktimologi*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1976. *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni.
- Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum Dan Kriminalistik*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Gunarsa, S. 2006. *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Kartini, Kartono. 2006. *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2005. *Perpolisian Masyarakat*. Jakarta.
- Marlang, Abdullah Dkk. 2011. *Pengantar hukum Indonesia, cet 2*. Makassar: ASPublishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nassarudin, Ende Hasbi. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Nasution, S. 2010. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nur, Indriantoro dan Supomo Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.

- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Priyanto, Anang. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Santoso, Topo. 2009. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- dan Eva Achajani Zulfa. 2012. *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarlito, Sarwono W. 2006. *Psikologi Remaja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi*. Jakarta: UPP, AMP UKPN.
- Sudrajat, M. Bassar. 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Remaja Karya.
- Sunarto. 2013. *Keterpaduan dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Umar, Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Utami, Indah Sri. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Weda, Made Darma. 1996. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Widyanti, Ninik dan Yulius Waskita. 1987. *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Artikel Jurnal dan Sumber Lain

<http://ntb.bkkbn.go.id>

<http://www.humas.polri.go.id>

<http://www.negarahukum.com>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber>

<https://radarlampung.co.id/2020/02/16/balap-liar-di-wayhalim-remaja-berikut-71-kendaraan-diamankan/>

<https://www.kupastuntas.co/2021/06/13/polisi-gerebek-balap-liar-di-metro-29-motor-dan-48-remaja-diamankan/>

<https://www.who.int/westernpacific/news/q-a-detail/adolescent-health-and-development/>